

 <p><b>Kementerian Kesehatan</b> Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Balai Kekearamtinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo Jalan Trans Sulawesi, Tolotlo, Tibawa Kabupaten Gorontalo 96231 (0453) 8692777, 0821-9434-6722 https://www.kkpgorontalo.com</p>	<p>NOMOR SOP : OT.02.02/01/837.A/2018</p> <p>TGL. PEMBUAT/ : 08 April 2018</p> <p>TGL. REVISI : 10 Februari 2025</p> <p>TGL. EFEKTIF : 08 Mei 2018</p>
	<p>DISAHKAN</p>  <p><b>Suprpto, SKM, M.Kes (Epid)</b> NIP. 197005181993031001</p>
<p><b>PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN (TIMKER III)</b></p>	<p><b>NAMA SOP : PENGELOLAAN LIMBAH PADAT</b></p>
<p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidano Kekearamtinaan kesehatan</li> <li>3. Permenkes Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah</li> <li>4. Permenkes No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan</li> <li>5. KMK Nomor 431/Menkes/SK/IV 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Resiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan</li> <li>6. PPRI Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah Berbahaya dan Beracun</li> <li>7. <i>Intenational Healt Regulation (IHR) 2005</i></li> </ol>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Petugas Sanitasi (Sanitarian)</li> <li>2 Petugas Pelayanan Kesehatan (Dokter, Perawat, Analis Kesehatan)</li> <li>3 Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik</li> <li>4 Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"</li> <li>5 Menerapkan Budaya Kerja "HULONDHALO" BKK Kelas I Gorontalo</li> <li>6 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan</li> </ol>
<p><b>KETERKAITAN</b></p> <p>SOP Pengelolaan Limbah Medis</p>	<p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat Sampah Tertutup</li> <li>2. Kantong Plastik Limbah Medis</li> <li>3. Timbangan</li> <li>4. Logbook</li> <li>5. APD (Handsocon, Masker)</li> <li>6. ATK</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limbah padat mungkin berbahaya bagi kesehatan petugas, sehingga petugas harus menggunakan APD</li> </ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p> <p>Disimpan dalam bentuk soft copy dan dapat diakses secara online</p>

**Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Limbah Padat  
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo**

No.	Aktifitas	Pelaksana			Baku Mutu			Ket
		Kepala BKK	Koordinator Timker PFRKL	Sanitarian	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Memberikan Instruksi kepada Koordinator Timker PFRKL untuk melakukan Pengelolaan Limbah Medis di Poliklinik dan Laboratorium	○			Lembar disposisi	3 Menit	Disposisi	
2	Memberikan penugasan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan limbah medis		□		ATK, Komputer	3 Menit	Surat Tugas	
3	Menyediakan tempat sampah khusus untuk limbah medis (kuat, tahan bocor dan tertutup) yang sudah di sesuai karakteristiknya			□	Tempat Sampah khusus limbah medis	10 Menit	Tempat sampah medis	
4	Menyediakan safety box			□	Safety box	3 Menit	Safety box	
5	Melapisi tempat sampah medis dengan kantong plastik (warna kuning dengan logo biohazard)			□	Handscoon, masker, kantong plastik kuning	5 Menit	Tempat sampah medis yang sudah dilapisi kantong plastik	
6	Lakukan Penimbangan dan Pencatatan sampah medis sebelum dikirim kepihak ke-3			□	Handscoon, masker, Logbook, timbangan, ATK	10 menit	catatan hasil penimbangan	
7	Memasukkan sampah ke tempat penampungan sampah medis sementara atau disimpan didalam tempat penyimpanan limbah medis.			□	Handscoon, masker	5 menit	sampah sudah tersimpan ditempat penampungan sampah medis	
8	Pengangkutan oleh pihak ke-3			○		30 Menit		